



Akhirnya Setuju Pakai Becak Listrik

Pengemudi Betor Bisa Kena Sanksi Rp 10 Juta

JOGJA - Posisi pengemudi becak motor (betor) yang makin terpojok, membuat menerima prototype becak listrik. Tapi mereka memberikan syarat bisa mengakses becak listrik yang diperkenalkan Dinas Perhubungan DIJ dengan harga murah.

Ketua Paguyuban Becak Motor Yogya-

karta (PBMY) Parmin meminta jika nantinya becak listrik sebagai pengganti betor, dia meminta agar bisa diberikan harga murah. Mengingat untuk ukuran seorang becak dengan harga satu armada seharga Rp 17 juta dinilai terlalu mahal.

"Harapan kami bisa diberi harga murah. Atau bisa dibantu oleh pemerintah," ujarnya kemarin (24/11).

Parmin juga berharap kedua becak listrik tersebut bisa dioperasikan ke-

pada seluruh pengemudi becak motor yang ada di Jogja dalam waktu dekat.

"Kami sudah setuju ketika betor diganti becak listrik. Jadi kami bernafas (mencari nafkah) juga tanpa masalah. Takutnya ketika pada tahun baru wisatawan membeludak. Dan kalau betor dilarang lewat Malioboro, kami mau cari nafkahnya gimana," jelasnya.

Menurut dia dua prototype becak, Bregada dan Belia tersebut dirasa bisa memberi kenyamanan bagi peng-

emudi dan penumpang. Terlebih becak listrik dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DIJ No 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.

Untuk saat ini PBMY masih menunggu kesempatan dua prototype tersebut dari Kementerian Perhubungan terkait regulasi becak listrik. "Kami harap bisa disegerakan, sehingga bisa kami tes apakah ada yang kurang atau tidak," tambahnya.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DIJ Hary Agus Triyono mengkonfirmasi bahwa dua prototype tersebut sudah di ajukan ke Kementerian Perhubungan pusat. Saat ini pihaknya juga masih menunggu keputusan terkait becak ini.

"Sedang diujicoba, apakah sudah sesuai regulasi atau belum," jelasnya.

Posisi pengemudi betor sendiri makin terjepit setelah Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja merampungkan pembahasan

Raperda Transportasi Lokal. Dalam bab IV pasal 10 dinyatakan dengan tegas bahwa angkutan orang atau barang menggunakan kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang.

"Betor tidak masuk kategori angkutan penumpang atau barang dan ada sanksi bagi yang melanggar pidana tiga bulan atau denda Rp 10 juta," ujar anggota Pansus Raperda Transportasi Lokal Antonius Fokki Ardiyanto. (cr5/prs/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005